

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 211/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Pada hari ini *selain* tanggal *19-02-2024* Saya Asep Jayusman Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cianjur berdasarkan permohonan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Sbg..

TELAH MEMBERITAHUKAN

SUBAGJA BIN PARMONO , Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta Tempat tinggal di Kp. Cimalati RT 01 RW 01 Desa Sukaluyu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur , sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan **Pengadilan Agama Subang**, Nomor : 211/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal **06 Februari 2024** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SUBAGJA BIN PARMONO) terhadap Penggugat (AI KURAESIN BINTI HADI);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan permohonan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu dengan *Tergugat. selanjutnya roles pembuatan surat dilakukan oleh orang yang ditunjuk kepada Tergugat.*

Kemudian kepadanya Saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat pemberitahuan isi putusan ini. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan isi putusan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

Jurusita Pengganti

SUBAGJA BIN PARMONO

Asep Jayusman

Diterima di Desa Sukaluyu

